



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah Yang Selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Pimpinan BLUD adalah direktur atau kepala unit pelaksana teknis/badan Daerah yang menerapkan BLUD.
6. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
7. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
8. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis yang sehat pada BLUD.
9. Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis pada BLUD berjalan secara efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
11. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Pasal 2

Pembinaan dan Pengawasan terhadap BLUD bertujuan untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam menjalankan urusan wajib yang menjadi kewenangannya dan praktik bisnis yang sehat terkait pola pengelolaan keuangan.

BAB II PEMBINA DAN PENGAWAS

Pasal 3

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan BLUD terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. SPI; dan
- c. Dewan Pengawas.

Bagian Kesatu Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 4

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersangkutan dengan bidang tugas BLUD.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu pejabat pengelola keuangan daerah.
- (3) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membuat atau menyusun kerangka pembinaan terhadap BLUD;
 - b. menyusun rencana pembinaan terhadap BLUD;
 - c. kompilasi dan reviu, penetapan rencana pembinaan BLUD;
 - d. koordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau perangkat Daerah terkait;
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap BLUD; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan kepada Bupati.

Bagian Kedua SPI

Pasal 5

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pimpinan BLUD.

- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 6

- (1) Tugas SPI membantu manajemen untuk:
- a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
 - f. berijazah paling rendah diploma 3 (D-3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang membidangi urusan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang membidangi kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan, dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada paling banyak 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola BLUD diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai berkenaan dengan tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun untuk anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2);
 - h. tidak pernah menjadi anggota direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1) rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLUD;
 - 2) permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3) kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
- d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri; dan
- f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, Daerah, dan/atau negara.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran.

BAB III KEWAJIBAN PEMBINA, SPI, DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Pembina wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pembinaannya terhadap BLUD kepada Bupati minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Laporan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan kegiatan; dan
 - b. laporan periodik.

Pasal 14

- (1) SPI wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan/audit internal dan rekomendasi kepada Pimpinan BLUD paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan pemeriksaan khusus atas permintaan Pimpinan BLUD.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan audit/internal baik bersifat rutin maupun khusus harus mencakup:
 - a. temuan;
 - b. penyebab;
 - c. akibat; dan
 - d. saran pemecahan masalah.

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas wajib melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan tahunan pada akhir tahun buku kepada Bupati serta menyampaikan rekomendasinya.

BAB IV

KEWENANGAN PEMBINA, SATUAN PENGAWAS INTERNAL, DAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 16

Pembina BLUD berwenang:

- a. memberikan konsultasi dalam rangka pemenuhan persyaratan menjadi BLUD;
- b. memberikan konsultasi perhitungan tarif layanan beserta kelengkapan data dan dokumen pengusulan tarif pelayanan BLUD;
- c. memberikan konsultasi perhitungan remunerasi beserta kelengkapan data dan dokumen pengusulan remunerasi BLUD;
- d. memberikan konsultasi pasca penetapan BLUD; dan
- e. melakukan reviu terhadap laporan keuangan BLUD.

Pasal 17

SPI mempunyai kewenangan:

- a. menyusun, mengubah, dan melaksanakan kebijakan internal termasuk menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit;
- b. akses terhadap semua dokumen pencatatan personal dan fisik informasi atas objek audit yang dilaksanakannya untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- c. melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh dalam kaitan dengan penilaian efektivitas sistem yang diaudit;
- d. tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direviu/diaudit; dan
- e. tanggung jawab adalah pada penilaian dan analisis atas aktivitas yang direviu atau diaudit.

Pasal 18

Dewan Pengawas berwenang:

- a. meminta penjelasan pejabat pengelola dan atau pejabat lain mengenai pengelolaan BLUD;
- b. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas Dewan Pengawas; dan
- c. mendatangkan ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya apabila diperlukan.

BAB V

RAPAT DEWAN PENGAWAS

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas kewajiban dan wewenangnya Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat anggota Dewan Pengawas dengan Pimpinan BLUD dan jajarannya diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atas undangan ketua Dewan Pengawas.
- (4) Apabila diperlukan, Pimpinan BLUD dapat mengundang Dewan Pengawas untuk mengadakan rapat.

- (5) Apabila anggota Dewan Pengawas tidak hadir, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa alasan sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Juli 2021

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2021 NOMOR 29